BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"[1] sehingga segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembang zaman peradaban manusia. *Encyclopedia Britania* mencatat bahwa sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku

[1]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.[2] Kemudian perjudian mulai berkembang dengan berbagai macam cara yang mudah sampai ke penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya.[3] Secara umum perjudian adalah permainan dimana memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang dimana peraturan dan jumlah taruhannya telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beraneka ragam bentuk perjudian mulai dari yang tradisional seperti perjudian sabung ayam dan tebak angka seperti toto gelap

[2]Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 181

[3]Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(togel) sampai dengan penggunaan teknologi canggih dengan menggunakan telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan judi *online*.

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 2 disebutkan bahwa[4] :

1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4) Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

[4] Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974

Semua aturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penggunaan hukum pidana ini seusai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial *(social control)* atau pengadilan sosial yaitu proses yang telah direncanakan lebih dahulu atau bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.[5]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan terhadap masyarakat.

[5]Ronny Hanitjo Soemitro. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1984, Hal.4

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-pasal dalam hukum pidana.

Dari pengamatan penulis, yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak saat ini yaitu masih terjadi perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas.

Meskipun di wilayah tersebut terdapat berbagai pondok pesantren, apalagi di Kabupaten Demak merupakan Kota dengan sebutan Kota Wali. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Demak khususnya di Polsek Wonosalam adalah jenis perjudian Kartu Remi, karena pemain tidak perlu menggunakan media atau alat yang banyak, hanya memerlukan kartu dan beberapa pelaku perjudian serta uang untuk dijadikan taruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **"Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka pemasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak.
2. Mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak.
3. Mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang mana kegunaan dalam penelitian ini memiliki

dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membeikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu (studi kasus di wilayah hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak).

2. Kegunaan Praktis

   a) Bagi Kepolisian

      1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada Kepolisian dalam upaya menanggulangi perjudian di kalangan masyarakat.
      2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangi perjudian khususnya perjudian kartu.

   b) Bagi Pemerintah

      1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh

Kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi perjudian kartu yang dilakukan masyarakat dari kalangan bawah sampai ke atas.

2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan menanggulangi perjudian yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib hukum bagi warga negara, dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang bahaya perjudian yang terjadi di masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat tentang bahayanya perjudian yang nantinya dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun keluarga dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.
2. Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib dengan adanya hukum dan tidak melanggar hukum khususnya dalam perjudian.

d) Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan

Kepolisian dalam upaya penanggulangan perjudian yang saat ini marak terjadi di masyarakat.

2. Menambah pengetahuan dan referensi sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran.

E. Terminologi

1. Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan buku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.[6]

2. Kepolisian

Menurut pasal 1 poin 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

[6]http://repository.uin-suska.ac.id/6221/3/BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 23 April 2019 pukul 09.40 WIB

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[7]

3. Menanggulangi

Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.[8]

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[9]

5. Perjudian

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu saja pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.[10]

---

[7] Pasal 1 poin 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian

[8] https://www.apaarti.com/menanggulangi.html di akses pada tanggal 23 April 2019 pukul 10.02 WIB

[9] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : bina aksara, 1987, Hal 54

[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian di akses pada tanggal 23 April 2019 pukul 10.13 wib

6. Kartu Remi

Kartu permainan (bahasa Inggris: *playing cards*), atau lebih dikenal dengan kartu remi, adalah sekumpulan kartu seukuran tangan yang digunakan untuk permainan kartu. Kartu ini sering juga digunakan untuk hal-hal lain, seperti sulap, enkripsi, permainan papan, dan pembuatan rumah kartu. Kata *"remi"* itu sendiri sebenarnya adalah nama salah satu permainan kartu.[11]

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat, untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.[12] Setelah data yang dibutuhkan sudah

---

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_remi diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 10.20 wib

[12] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.34

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.[13] Deskritif analitis juga merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut masalah tersebut.

[13] *Ibid*., hlm. 35

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diambil dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf Kepolisian di lingkungan Kepolisian Sektor Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah yang mendukung data.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan utama yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

d) Undang-undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen, dan artikel ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu Studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data data melalui naskah resmi yang ada.

b) Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan teknik wawancara. Menurut Sugiono, wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[14]

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor Wonosalam Kabupaten Demak yang berlokasi di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Subyek penelitian dalam proposal ini adalah anggota dari Kepolisian Sektor Wonosalam Kabupatn Demak.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian kartu.

[14] Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, secara ringkas penulisan ini disusun dengan sistemtika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang apa yang menjadi latar belakang penulisan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)", kemudian menyebutkan apa yang menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang kepolisian yang terdiri dari pengertian kepolisian, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian, Tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian yang meliputi pengertian perjudian dan macam-macam perjudian, perjudian dalam KUHP, Tinjauan Umum tentang kebijakan penanggulangan kejahatan, dan tinjauan umum perjudian dalam perspektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai deskripsi umum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak, Penanggulangan tindak pidana perjudian oleh Polsek Wonosalam, Kendala-kendala dan upaya untuk mengatasi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak.

BAB IV : Penutup, merupakan rangkuman yang berisikan penyimpulan dari seluruh bab sebelumnya yang menjadi satu kesimpulan dan juga memuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dan juga diakhiri oleh lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak.